




# LAPORAN TAHUNAN

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020



# KOMITMEN KOORDINASI INOVASI





## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Tangerang Selatan**


Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia dan salah satu hak asasi manusia adalah untuk memperoleh Informasi. Keterbukaan Informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik diharapkan menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan negara yang baik dan bersih (good governance). Atas dasar tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik maka, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya untuk memenuhi dan mewujudkan hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud kepatuhan kepada UU KIP maka diimplementasikanlah UU KIP tersebut di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 043.3/Kep.105- Huk/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

# STRUKTUR ORGANISASI

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

### KOTA TANGERANG SELATAN

Kepwal Nomor : 043.3 / Kep.206. Huk / 2018



# KOMITMEN





1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 048/Kep.468-Huk/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik
3. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 048/Kep.452-Huk/2019 Tentang Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan
4. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 043.3/Kep.206-Huk/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan



**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie (kanan) menerima Trofi Juara 1 Lomba Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dari Gubernur Banten Wahidin Halim.

## KOTA TANGSEL JUARA 1, DUA KALI BERTURUT-TURUT

Pemkot Tangsel meraih juara 1 dalam penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Banten. Penghargaan juara diserahkan di Gedung Negara Provinsi Banten, di Kota Serang, Kamis (10/12). Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim kepada Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie



SERANG—Dengan dirahnya anugerah ini maka, Kota Tangsel mencatatkan diri sebagai daerah yang memperoleh juara 1, dua kali berturut-turut dari Komisi Informasi Publik Provinsi Banten.

Dengan prestasi ini, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Tangsel

yang meraih juara 1 keterbukaan Informasi Publik kategori informasi tingkat pemerintahan kabupaten/kota.

Wahidin mengungkapkan, keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat. Maka dari itu, Wahidin sangat mengapresiasi kerja keras dari kepala daerah dan Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PID) masing-masing Kota dan Kabupaten.

"Karena keterbukaan sangat pen-

tung. Sehingga berikan informasi tersebut ke masyarakat. Namun jangan disalahgunakan," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengungkapkan, penghargaan ini merupakan penghargaan pertama di tahun 2020 untuk keterbukaan informasi. "Kita (Pemerintah Kota Tangsel) meraih juara 1 dengan kategori informasi untuk yang kedua kalinya oleh Komisi Informasi Provinsi Banten," jelasnya.

Dengan dirahnya penghargaan ini ke depan Benyamin akan meningkatkan sarana akses publik tentang kebijakan daerah untuk memberikan informasi seluas-luasnya ke-

da masyarakat. "Kita mempunyai banyak aplikasi yang telah diluncurkan Pemkot Tangsel. Aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat terutama terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan, untuk itu kita akan terus tingkatkan," katanya.

Penghargaan yang didapat Pemkot Tangsel berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) badan publik dalam mengimplementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dari hasil monev ini Tangsel mendapatkan penghargaan kategori informasi dengan nilai 84,37.

Tidak hanya itu Tangsel pun mendapatkan penghargaan sebagai PPIID kategori penerima visitor terbaik. Pemerintah kota Tangsel sebagai badan publik informatif dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. (adv)



Wakil Kota Tangsel Airin Rachmi Diany dalam banyak kesempatan selalu melayani pertanyaan wartawan.

## Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020



# Pemkot Tangsel Juara 1 Keterbukaan Informasi Publik

Kantongi Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten

SERANG—Pemerintah Kota Tangerang Selatan meraih juara 1 penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim kepada Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie di Gedung Negara Provinsi Banten, Kamis (10/12).

Gubernur Banten Wahidin Halim mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Tangsel yang meraih juara 1 keterbukaan Informasi Publik kategori informatif tingkat pemerintah Kabupaten/Kota. Wahidin mengungkapkan, keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat. Oleh karena itu, Wahidin sangat mengapresiasi kerja keras dari Kepala Daerah dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing Kota dan Kabupaten.

"Karena keterbukaan sangat penting, sehingga berikan informasi tersebut ke masyarakat, namun jangan disalahgunakan," ungkapnya. Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengungkapkan penghargaan ini merupakan penghargaan pertama di tahun 2020 untuk keterbukaan informasi. "Kita

(Pemerintah Kota Tangsel) meraih juara 1 dengan kategori informatif untuk yang kedua kalinya oleh Komisi Informasi Provinsi Banten," jelasnya.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Benyamin akan meningkatkan sarana prasarana akses publik tentang kebijakan daerah untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. "Kita mempunyai banyak aplikasi yang telah diluncurkan Pemkot Tangsel. Aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat terutama terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Untuk itu kita akan terus tingkatkan," katanya.

Penghargaan yang didapat oleh Pemkot Tangsel berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Badan Publik dalam m e n g i m p l e m e n t a s i Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dari hasil Monev ini Tangsel mendapatkan penghargaan kategori informatif dengan nilai 94,37.

Tidak hanya itu Tangsel pun mendapatkan penghargaan sebagai PPID kategori penerima visitor terbaik. Pemerintah Kota Tangsel sebagai badan publik informatif dalam implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. (adv)

**Piala Juara 1** Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten



**PENGHARGAAN:** Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) menyerahkan penghargaan keterbukaan informasi publik kepada Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Kamis (10/12).



**JUARA 1:** Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mempersembahkan piala penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Banten.



**KETERBUKAAN INFORMASI:** Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia.

K O T A T A N G S E L A T A N

## Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020



# KOORDINASI

## Kolaborasi Penyusunan Perwal dan Kewal PPID

“Staff Ahli, Bag. Hukum, Kemkominfo, Kemkumham dan OPD”




**PENDISTRIBUSIAN STANDING BANNER PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK KE SELURUH OPD DI KOTA TANGERANG SELATAN**



## Rapat Permohonan Informasi Via Zoom Meeting

Menindaklanjuti instruksi presiden, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan berinisiatif menggelar video conference dengan menggunakan aplikasi “ZOOM Cloud Meetings” untuk pertemuan maupun rapat kerja secara online Sehingga dapat menghindari tatap muka langsung yang melibatkan kerumunan orang banyak. Hal ini dilakukan sebagai protokol pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.



- Rapat 17 Juni 2020 Membahas Permohonan Truth nomor : 0083/E/TRUTH/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Prosedur pelibatan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid -19 yang ada dikota tangsel, Prosedur Pendistribusian alat penunjang Percepatan Penanganan Covid-19 , Data logistik yang diterima Gugus Tugas dan Laporan Anggaran Operasional Gugus Tugas
- Rapat 10 Agustus 2020 Membahas Permohonan Truth nomor : 0097/E/TRUTH/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal Permohonan Informasi Publik pada Kota Tangerang Selatan terkait dengan Rincian RKA, DPA dan/atau Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 pada masing-masing OPD yang melakukan realokasi dan refocusing anggaran di Kota Tangsel.
- Rapat 16 Desember 2020 Membahas Permohonan Truth nomor : 0081/E/TRUTH/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal permohonan informasi publik pada Kota Tangerang Selatan terkait dengan informasi dan/atau dokumen Produk Hukum Kota Tangsel dalam rangka percepatan penanganan COVID 19


## Sosialisasi Kebijakan Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan



A screenshot of a Zoom meeting screen. The main content is a presentation slide from the Indonesian Ministry of Communication and Informatics (KOMINFO). The slide is titled "KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI" and discusses "SURAT KEPUTUSAN PPID". It lists two regulations: "1. UU No.15 Tahun 2004 Tentang pasal 10" and "2. UU No.17 Tahun 2003 Tentang pasal 31". A green box on the right side of the slide highlights "Pasal 54 : Setiap Orang/Kelompok orang/Badan Hukum/Badan Publik yang dengan sengaja dan tanpa hak :". Below this, two numbered points describe penalties for unauthorized access to information: "1. mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)." and "2. mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)". A list of participants is visible on the left side of the screen, including "Host (Host, me)", "Soekartono", "Adam-Dinos", "bapenda", "Bpbdi", and "Cahyana- Dishub".

Mengevaluasi pelaksanaan tugas PPID berdasarkan Kepwal Tangerang Selatan tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Membahas kendala internal seperti terbatasnya SDM yang khusus menangani pelayanan PPID, Belum tersedianya Ruang khusus Penyimpanan Dokumen. Sedangkan kendala eksternal yaitu belum optimalnya pemahaman PPID Pembantu OPD dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas PPID Pembantu serta masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

## Bimbingan Teknis Layanan PPID pada OPD (Kelurahan), Kota Tangerang Selatan



Maksud Kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi yang bermanfaat serta meningkatkan kompetensi peserta tentang tata cara pelayanan ppid pada kelurahan-kelurahan di pemerintahan kota tangerang selatan. Adapun tujuannya, Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pemahaman tentang layanan ppid pada kelurahan di pemerintahan kota tangerang selatan dan meningkatkan kapasitas fungsi aparatur kelurahan dalam pelayanan PPID.

## Monitoring dan Evaluasi Data Informasi Publik Kota Tangerang Selatan



Mengevaluasi pelaksanaan tugas PPID berdasarkan Kepwal Tangerang Selatan tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Membahas kendala internal seperti terbatasnya SDM yang khusus menangani pelayanan PPID, Belum tersedianya Ruang khusus Penyimpanan Dokumen. Sedangkan kendala eksternal yaitu belum optimalnya pemahaman PPID Pembantu OPD dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas PPID Pembantu serta masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku

## Pembahasan Draft Juknis Pelayanan Informasi Publik Kementerian Kominfo



## Rakor Monev PPID Se-Provinsi Banten




Rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten. Dibuka oleh Ketua Komisioner Provinsi Banten HILMAN, M.Si dan Wakil Ketua Komisioner Provinsi Banten TONI ANWAR MAHMUD, S.Sos.

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut dalam rangka upaya pelaksanaan tata kelola keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten dan Monitoring Evaluasi (MONEV) Tahun 2020. Serta dalam upaya peran Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Pelopor dan Pendorong Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten, adapun materi-materi yang diberikan adalah :

- Indikator Penilaian Monev Tahun 2020 adalah Domain Website Pemerintah Kab/Kota bukan lagi Website PPID Pemerintah Kab/Kota.
- Regulasi yang diminta Komisi Informasi Banten bukan lagi tentang Regulasi Keterbukaan Informasi Publik tetapi mengenai Pergantian Regulasinya baik itu secara Perwal, Kepwal, SOP maupun Informasi dikecualikan apabila terjadi perubahan, baik yang sedang (rancangan) ataupun yang ditetapkan.
- Tahapan Monev, Visitasi dan Presentasi. Presentasi akan dilakukan dihadapan Pemerintah Kab/Kota Lainnya. Untuk Komposisi Penilaian belum berubah
- Bagian dari upaya mendorong keterbukaan (Inovasi) menjadi salah satu indicator penilaian Monev Tahun 2020.
- Tolak Ukur Keterbukaan Informasi Pemkab/Pemkot sudah kepada Pengguna Informasi





### **Kunjungan Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

Kunjungan Kerja dilaksanakan bertujuan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia semakin meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik pada lingkungannya, seperti dalam hal :

- 1) Pengumpulan / Penghimpunan Data Informasi Publik serta kualitas pelayanan,
- 2) Pengembangan aplikasi PPID Berbasis Web dan Android, terutama pada Menu Permohonan Informasi Online
- 3) Substansi Regulasi pada PPID Kota Tangerang Selatan, baik berupa Perwal maupun Kepwal

Lebih lanjut, kunjungan ini juga diharapkan bisa membangun sinergitas yang baik antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan PPID Kota Tangsel, khususnya yang berfokus pada pengelolaan informasi publik.



### **Kunjungan Kerja PPID Kota Depok**

Maksud dan Tujuan PPID Kota Depok Melakukan Kunjungan ke PPID Kota Tangerang Selatan adalah untuk sharing dan mengsinergikan lagi di era keterbukaan informasi yang begitu pesat dan kita harus bisa cepat merespon setiap informasi yang dibutuhkan Masyarakat dimana PPID adalah Corong Informasi. Adapun pembahasannya antara lain :

- 1) Pembahasan Kepwal Tangsel Tentang Informasi dan Dokumentasi yang Dikecualikan
- 2) Alur SOP Layanan Informasi Publik yang telah berjalan pada PPID Kota Tangerang Selatan
- 3) Website SIPINTAS (Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang Selatan)



### **DPRD Kota Pangkalpinang**

Diskominfo Kota Tangerang Selatan terima kunker DPRD Kota Pangkal Pinang. Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kota Pangkal Pinang ke Diskominfo Kota Tangsel mengenai "Pengelolaan Kehumasan dan Informasi Publik". Kunjungan Kerja ini diterima langsung oleh Irfan Santoso selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Kehumasan didampingi Kabid PTIK, Kabid Smart City dan Para Kepala Seksi

# INOVASI

Portal : [tangerangselatankota.go.id](http://tangerangselatankota.go.id)



- **Integrasi**

Sudah Terhubung dengan website 7 kecamatan, yakni : Kec. Pamulang, Kec. Ciputat, Kec. Ciputat Timur, Kec. Setu, Kec. Pondok Aren, Kec. Serpong, Kec. Serpong Utara

- **Akses Portal**



Memudahkan masyarakat mencari Informasi terkait Layanan Publik, Layanan Kecamatan dan Kelurahan, Pengelolaan Keuangan, Rencana Umum Pengadaan, serta berita Seputar Pemerintah Kota Tangerang Selatan

## Website

<https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id/>

## Website


<https://ppid.tangerangselatankota.go.id/>



Selama tahun 2020, PPID Kota Tangerang Selatan telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi e-PPID Kota Tangerang Selatan <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id/> , dan PPID (terintegrasi dengan kemendagri) <http://ppid.tangerangselatankota.go.id/> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat

## Android


[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diskominfo.e\\_ppid](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diskominfo.e_ppid)



Guna memperluas jaringan publikasi dan memenuhi kebutuhan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan secara resmi melaunching Aplikasi SIPINTAS untuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Selatan, yakni : [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diskominfo.e\\_ppid&hl=in&gl=US](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diskominfo.e_ppid&hl=in&gl=US)

## PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selain melalui website, PPID Kota Tangerang Selatan juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti Monitor TV Layanan, Media Sosial dan e-Kliping Surat Kabar harian serta e-Kliping Media Online.



Telusuri

PPID Kota Tangerang Selatan  
1 subscriber

SUBSCRIBE

BERANDA VIDEO PLAYLIST CHANNEL DISKUSI TENTANG

Upload ▶ PUTAR SEMUA

**DASAR HUKUM HAK ATAS INFORMASI PUBLIK**  
13.11  
9 x ditonton • 4 bulan yang lalu


**Alur Permohonan Informasi PPID**  
4.46  
29 x ditonton • 4 bulan yang lalu

**INFORMASI PUBLIK BERSIFAT TERBUKA**  
1.56  
3 x ditonton • 4 bulan yang lalu

**Keterbukaan Informasi Publik**  
5.55  
Belum ditonton • 4 bulan yang lalu

**ALYORNYA PANGKAPORNYA INFORMASIES PUBLIK**  
4.08  
30 x ditonton • 4 bulan yang lalu

Media Sosial



Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat melalui situs resmi. Sebagai bentuk pelayanan, PPID Utama, telah mengumumkan informasi pada [e-pid.tangerangselatankota.go.id](http://e-pid.tangerangselatankota.go.id) dengan rincian sebagai berikut :

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala : 617 Dokumen
2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta : 88 Dokumen
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat : 36 Dokumen



**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020**

NO	TGL	NAMA	ALAMAT	NO. KONTAK	PEKERJAAN INFORMASI	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIKUJASI		JENIS PERMOHONAN		ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
							DIBAWAH PENGUSAHAAN	BELUM DI DOKUMENTASIKAN	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN		PEMBERTAHUAN TERTULIS	PEMBERTAHUAN N INFORMASI	BIAYA	CARA
1	20 Desember 2019	Victor Irianto NP	Kemayoran Kertapang 004/003 Kebon Kosong Kemayoran	08111809007	LSM Pemantau Penyimbangan Aparatur Daerah	Penjelasan ttg anggaran pembangunan gedung galeri koperasi dan UKM (tembusan dari DBIR)	V			V		V		16 Januari 2020			
2	21 Januari 2020	Aries Teguh Prihato		082278819002	Masyarakat	Mendapatkan Informasi seputar Lowongan di pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	V		V		V	V					
3	03 Februari 2020	Stefanus Bambang Prasetyo Hadi	Pamulang Permai II E Rt. 001/011 Benda Baru Pamulang Kota Tangerang Selatan	081282796493		Pengaluan keberatan informasi tidak adanya tanggapan dari PRPD Kota Tangsel atas surat sebelumnya per tanggal 15 Januari 2020 ttg informasi Peta nctan foto udara yg diberikan oleh Kantor Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah)	V		V		V	V		5 Maret 2020			
4	24 Februari 2020	Nimu Rachin	Reni Jaya Blok AA No. 5 Rt. 004/020 Pamulang Barat Pamulang Kota Tangerang Selatan	089672948221	Mahasiswa	Tugas Mata Kuliah Metodologi Penelitian	V		V		V	V					
5	25 Februari 2020	Nimu Rachin	Reni Jaya Blok AA No. 5 Rt. 004/020 Pamulang Barat Pamulang Kota Tangerang Selatan	089672948221	Mahasiswa	Tugas Kuliah	V		V		V	V					
6	Maret 2020	Nerista Searista	<a href="mailto:Neristalista@gmail.com">Neristalista@gmail.com</a>	082216197031	Mahasiswa	Informasi anggaran dan realisasi pemersinan bbb-p2 masing-masing kecamatan di kota Tangerang Selatan TA 2016-2018	V		V		V	V					
7	Maret 2020	Nerista Searista	<a href="mailto:Neristalista@gmail.com">Neristalista@gmail.com</a>	082216197031	Mahasiswa	Informasi daftar wajib pajak bbb-p2 masing-masing kecamatan di kota Tangerang Selatan TA 2018	V		V		V	V					
8	Maret 2020	Angga Andrias	<a href="mailto:anggaaandrias@gmail.com">anggaaandrias@gmail.com</a>	081318207950	Mahasiswa	penjabaran APBD Kota Tangerang Selatan TA. 2018-2020 RKPD 2020 KUA PPAS TA. 2020, regulasi bantuan keuangan kabupaten Tangerang ke pemerintah desa di Kabupaten Tangerang- LRA Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2017-2019	V		V		V	V					
9	28 Mei 2020	Aco Ardiansyah A.P		021-7446995	Koordinator	Informasi Produk Hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Intruksi Walikota, Surat Keputusan Walikota dan Produk Hukum Lain yang berhubungan )	V		V		V	V		17 Juni 2020			
10	28 Mei 2020	Aco Ardiansyah A.P		021-7446995	Koordinator	1. Prosedur Pelayanan kelompok masyarakat dalam rangka pencapaian penanggulangan Covid-19 yang ada di Kota Tangerang Selatan 2. Prosedur pendistribusian alat penunjang pencegahan penanganan covid-19 Kota Tangerang Selatan yang telah diterima oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Kota Tangerang Selatan baik dari CSR Swasta, Lembaga, Perorangan, Pemerintah Pusat dan Provinsi baik itu kesehatan maupun bahan pokok 4. Laporan anggaran operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Kota Tangerang Selatan sejak dibentuk sampai saat ini.	V		V		V	V		17 Juni 2020			

NO	TGL	NAMA	ALAMAT	NO. KONTAK	PEKERJAAN INFORMASI	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIKUJASI		JEMIS PERMOHONAN		ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
							DIBAWAH PENGUSAHAAN	BELEM DI DOKUMENTASIKAN	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/MEING ETAAHUI	MEMINTA SALINAN		PEMBERTAHUAN TERTULIS	PEMBERTAHUAN N INFORMASI	BIAYA	CARA
11	28 Mei 2020	Aco Ardiansyah A.P		021-7446995	Koordinator	Data terkait masyarakat penerima Jaring Pengaman Sosial (PS)/Bantuan Sosial (Bansos) baik dari pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi maupun dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan berikut dengan sebaran sampai dengan tingkat RT/ RW yang ada di Kota Tangerang Selatan	V	V	V	V	V						
12	28 Mei 2020	Aco Ardiansyah A.P		021-7446995	Koordinator	Dokumen rencana Umum Pengadaan dalam rangka percepatan Covid 19 sebagai upaya bersama dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Kota Tangerang dan turut serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik akumaberi dan transparan	V	V	V	V	V						
13	9 Juni 2020	Bandi Sepi Junardi		081297324108	Kepala Biro Kota Tangsel	Perihal nama dan alamat penerima bantuan sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai (BPN7), di wilayah Kelurahan, setu, kecamatan setu kota Tangerang Selatan	V	V	V	V	V						
14	11 Juni 2020	Aco Ardiansyah A.P		021-7446995	Koordinator	Permohonan Dokumen Rencana Umum pengadaan dan Dokumen Realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 sebagai upaya bersama dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Kota Tangerang Selatan	V	V	V	V	V						
15	12 Juni 2020	An. Sutarno Bin Martowiharno				perihal : 1. Identitas pemohon penerima bantuan Sosial dan menanyakan apakah bantuan tsb dari Presiden/ Mensos atau dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena sampai saat ini bantuan dari Presiden belum diterima oleh warga Wadaari Kel. Pondok Betung kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	V	V	V	V	V						
16	16 Juli 2020	Eliyah	<a href="#">Kp. Jurang Mangu Rt. 002/001 Kel. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan</a>	081211230880		Perihal permohonan Informasi Publik berupa Surat Keterangan Perihal masa jabatan Pejabat Publik Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	V	V	V	V	V			29 Juli			
17	15 Juli 2020	Aco Ardiansyah A.P		021-7446995	Koordinator	Permohonan 1. Rincian Dokumen dan Informasi mengenai rencana anggaran kerja dan anggaran (RKA) dan pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/ atau pelaksanaan Anggaran covid 19 akses anggaran penanganan covid 19 pada masing-masing perangkat daerah (OPD); 2. Rincian Dokumen dan Informasi mengenai seluruh realisasi disbursement yang diterima oleh gugus tugas covid 19 Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari sumbangan swasta, lembaga, badan lain, kelompok masyarakat.	V	V	V	V	V			29 Juli 2020 dan 11 Agustus 2020			
18	14 Juli 2020	Stefanus Bambang Prasetyo Hadi		083872901415		Perihal Permohonan Informasi Fotocopy/ Salinan Data Nama-nama Calon Penerima Bantuan dari Presiden yang diliporkan/ disampaikan/ Disuskan oleh Ketua rt 001/011 Kepada Lurah Bendu Baru, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	V	V	V	V	V			29 Juli 2020			
19	14 Juli 2020	Suhendi		08157473588		Perihal Permohonan Informasi Publik Photocopy DPA SKPD 2.2.1 dan photocopy SPI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 dan 2019 (untuk bahan kajian dan monitoring anggaran negara ikut serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan presiden)	V	V	V	V	V						

NO	TGL	NAMA	ALAMAT	NO. KONTAK	PEKERJAAN INFORMASI	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIJUALAI		JENIS PERMOHONAN		ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN		
							DIBAWAH PENGUSAHAAN	BELUM DI DOKUMENTASIKAN	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/MENG ETAHUI	MEMINTA SALINAN		KEPUTUSAN	PEMBERTAHUAN TERTULIS	PEMBERTAHUAN N INFORMATASI	BIAYA	CARA
20	4 Agustus 2020	Ellyah		081211230880	Koordinator	Perihal: Keberatan atas jawaban Surat PPD/ Diskoninfo Nomor 049/2629/BRKK tanggal 24 Juli 2020	V	V	V		V			16-Sep-20				
21	11 Agustus 2020	Asa Ardiansyah/AP		021-7446995		Perihal: Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi	V	V	V		V							
22	10 Agustus 2020	Agus Supriyanto, SE		089501159546	Karyawan Swasta	Perihal: Permohonan Informasi Publik terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, [ Dokumen KLU5 Kota Tangerang Selatan edisi terakhir ] ; Laporan pemantauan dan Evaluasi KLU5 Kota Tangerang Selatan yang disampaikan kepada Gubernur atau pihak terkait esbi terakhir.	V	V	V		V							
23	10 Agustus 2020	Agus Supriyanto, SE		089501159546	Karyawan Swasta	Perihal: Permohonan Informasi Publik terhadap Badan Umum dan protokol Sekretariat daerah Kota Tangerang Selatan saat ini (PAD) tahun 2018 dan 2019 (Bersama konsultasi PAD tahun 2018 dan 2019) (Dokumen Kesepakatan Nihil Anggaran tahun 2018 dan 2019 untuk wilayah) (Dokumen pemantauan dan evaluasi KLU5 tahun 2018 dan 2019 untuk wilayah) (BPA, ROP, BPO untuk wilayah dan wakil walikota tahun 2018 dan 2019) (SP untuk walikota dan wakil walikota tahun 2018 dan 2019)	V	V	V		V							
24	18 Agustus 2020	Agus Supriyanto, SE		089501159546	Karyawan Swasta	Perihal: Permohonan Informasi Publik terhadap Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada UU No. 26 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No. 23 tahun 2014, UU No. 30 tahun 2014 Jo Perpres No. 87 tahun 2014 Jo Permenadagri No. 80 Tahun 2015, Jo Permenadagri No. 13 tahun 2016, Jo Permenadagri No. 4 Tahun 2019.	V	V	V		V							
25	24 Agustus 2020	Agus Supriyanto, SE		089501159546	Karyawan Swasta	Perihal: Keberatan Atas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID) Pembantu BAPPEDA Kota Tangerang Selatan	V	V	V		V							
26	31 Agustus 2020	Agus Supriyanto, SE		089501159546	Karyawan Swasta	Perihal: Keberatan Atas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID) Pembantu BAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER Kota Tangerang Selatan	V	V	V		V							
27	10-Sep-20	Puji lman Barkasah, SH			Karyawan Swasta	Perihal: permohonan Informasi Bangunan perumahan Candana Residence Extension 2 yang berlokasi PT. Badra Arta yang berlokasi di RT 003/04 Kp. Mangakeli Seua Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan	V	V	V		V							
28	24-Sep-20	Amrudin Ginting		081288308879	Karyawan Swasta	Perihal: Bantuan Langsung Tunai Rp. 600.000 yang hingga kini kami belum pernah terima (G/UPID keJ. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan)	V	V	V		V							
29	16 Oktober 2020	Agus Supriyanto, SE		081288308879		Perihal: Permohonan Informasi Publik	V	V	V		V			26 Oktober 2020				
30	2 November 2020	Agus Supriyanto, SE		081288308879		Perihal: keberatan atas pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.	V	V	V		V			11 Desember 2020				
31	9 November 2020	KOMINAS HAM RI		0213945230 fax (0213925227)		Perihal: Permintaan Informasi Kedua atas Sengketa Hak atas Lingkungan antara Warga RW 19 Perum Villa Inti Persada dan Nawilis Auto Service (Bengkel Nawilis)	V	V	V		V							

The screenshot shows the e-PPID website for Kota Tangerang Selatan. The main heading is "DAFTAR INFORMASI". It is divided into three columns:


- INFORMASI YANG BANYAK DILIHAT** (Most Viewed Information):
  - Informasi Mengenai Tata Cara Permohonan Informasi: 82 KALI
  - Visi Misi Kota Tangerang Selatan: 49 KALI
  - Visi Misi Badan Pendapatan Daerah: 43 KALI
  - Perwal Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi: 36 KALI
- INFORMASI TERBARU** (Latest Information):
  - Kepwal Tangsel Tentang Perpanjangan Kesebelas Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (28 SEPTEMBER 2020, 13:09:39)
  - Keputusan Gubernur Banten Tentang Penetapan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Banten dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (25 SEPTEMBER 2020, 14:09:27)
  - Raperda APBD Perubahan 2020
- STATISTIK** (Statistics):
  - Total Dokumen: 758 Dokumen
  - Permohonan Masuk: 12 Dokumen
  - Permohonan Selesai: 13 Dokumen
  - Permohonan Ditolak: 1 Dokumen
  - Jumlah Unduhan: 708 Dokumen

There is also a small table showing visitor statistics:

100.113.3.18
ONLINE.....1
TODAY.....12
MONTH.....12
YEAR.....1806
TOTAL.....2373
24COUNTER.COM

## Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

Selama tahun 2020, PPID Kota Tangerang Selatan tercatat telah menerima 31 (Dua Puluh Tujuh) Permohonan Informasi Publik, melalui Surat Permohonan Langsung (Offline) maupun Permohonan Secara Online. Untuk total unduhan adalah 708 (Tujuh Ratus Delapan) melalui situs resmi dari total 758 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan) dokumen yang tersedia. Sedangkan untuk pengguna yang mengakses informasi sudah mencapai 2373 (Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) kunjungan pada tahun 2020.




## Integrasi e-PPID Kota Tangsel dengan Portal Resmi Badan Publik (7 Kecamatan)

Selama tahun 2020, PPID Kota Tangerang Selatan telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi e-PPID Kota Tangerang Selatan :

<https://eppid.tangerangselatankota.go.id>

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat




Pada Tahun ini juga PPID Kota Tangerang Selatan mencoba mengintegrasikan Layanan e-PPID Kota Tangerang Selatan pada Website 7 Kecamatan, yakni Kec. Pamulang, Kec. Ciputat, Kec. Ciputat Timur, Kec. Setu, Kec. Pondok Aren, Kec. Serpong, Kec. Serpong Utara



Zonasi Periode Tgl 22 - 28 Feb 2021

■ Tidak Ada Kasus Covid-19 di satu RT ■ Terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir ■ Terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir ■ Terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir

Dasar Penetapan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019




## Situs Lawan Covid -19

Dalam rangka menjamin transparansi dan keterbukaan data kepada publik terkait kasus Covid -19 maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan telah meluncurkan Website Lawan Covid -19 yang beralamatkan pada <https://lawancovid19.tangerangselatankota.go.id>


## Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga menyediakan akses layanan permohonan informasi Online melalui Website : <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website e-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.

## JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



### Alamat PPID Kota Tangerang Selatan

Gedung 3 Lantai Dasar, Jl. Maruga Raya No.1, RT.2/RW.4, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414.

Telp. Kominfo : 021-2274-8126

### Website e-PPID

- e-ppid.tangerangselatankota.go.id
- ppid.tangerangselatankota.go.id

### Jam Layanan Informasi

#### **Jam Kerja :**

- Senin – Kamis : Pkl. 08.00 s/d 16.00 WIB
- Jum'at : Pkl. 08.00 s/d 16.30 WIB

#### **Istirahat :**

- Senin – Kamis : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB
- Jumat : Pkl. 11.30 s/d 13.00 WIB


Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin – Kamis mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Akses layanan Pengajuan Permohonan Online, sudah tersedia di website: <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id>





Penyampaian Informasi Publik Melalui Media Interaktif

# E-KLIPING SURAT KABAR HARIAN DAN MEDIA ONLINE



e-Klipping merupakan suatu kegiatan memotong bagian-bagian tertentu dari media cetak maupun media online, seperti : majalah, buku, koran, tabloid, website atau sumber lain yang kemudian disusun secara sistematis. Berfungsi untuk penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat terkait pemberitaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui media interaktif

# MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

## “Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi”

### PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI



#### LANGKAH 1

Pengajuan sengketa ke komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID

**PPID** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Hak Anda untuk Tahu!



#### LANGKAH 2

Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi proses penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan komisi informasi



#### SELESAI

putusan komisi informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat



#### SELESAI

jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi komisi informasi, sengketa selesai



Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima dan tidak puas dengan putusan adjudikasi komisi informasi


# MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

## “Alur Permohonan Pengguna Informasi Publik”



# MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

## “Struktur Organisasi PPID Kota Tangerang Selatan”



**MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI**  
**“Maklumat Pelayanan Informasi Publik”**

**MAKLUMAT  
PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK**

**PPID KOTA TANGERANG SELATAN BERKOMITMEN MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN MAKSIMAL UNTUK DAPAT :**

1. Memberikan pelayanan informasi kepada setiap pemohon informasi sesuai dengan prosedur dan pedoman pelayanan informasi sesuai dengan prosedur dan pedoman pelayanan informasi sebagaimana undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menyediakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan.
3. Meyediakan ruang dan fasilitas pelayanan informasi publik yang sesuai standar layanan
4. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
5. merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
6. Meyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.
7. Melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan.

PPID TANGSEL 2019

# MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

## “Keterbukaan Informasi Publik”



**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
Hak Anda untuk Tahu!

**PEMERINTAH WAJIB  
MENGUMUMKAN DAN MELAYANI  
PERMOHONAN INFORMASI  
PUBLIK**



DENGAN MENJALANKAN UU NO.14 TAHUN 2008  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH TELAH MENJALANKAN PRAKTIK TRANSPARANSI

# MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

## “Visi Misi PPID Tangsel”



**Visi Misi**  
**PPID TANGSEL**

**MOTO :**  
**CMORE**  
**Cerdas, Mudah, Oriented/Orientasi,**  
**Rapih, Efisien**

**Visi :**  
Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Misi :**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi
3. meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia

PPID TANGSEL 2019





## CAPAIAN PPID TAHUN 2020


Beberapa capaian yang diperoleh PPID Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. **PPID Kota Tangerang Selatan mendapatkan apresiasi dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 se Provinsi Banten** dengan nilai tertinggi dan menerima penghargaan sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif pada Tahun 2020 serta mendapatkan juga Penganugerahan sebagai PPID Penerimaan Visitor Terbaik



2. **Integrasi e-PPID Kota Tangsel dengan Portal Resmi Badan Publik (7 Kecamatan)**, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik pada tiap kecamatan kota Tangerang selatan
3. **Hadirnya Sipintas pada Android**, Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini kita telah memasuki era dimana informasi sangat penting untuk masyarakat. Demi membantu masyarakat dalam mencari segala informasi pemerintahan yang terdapat pada pemerintahan Kota Tangerang Selatan sehingga dibutuhkannya sebuah wadah bagi masyarakat dalam mencari informasi khususnya dalam ruang lingkup Kota Tangsel. pada saat ini perangkat seluler merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan berbagai hal seperti komunikasi, bertukar informasi dan melakukan hal-hal lainnya. Salah satu sistem operasi

perangkat seluler yang banyak digunakan dan perkembangannya sangat pesat saat ini adalah android.



4. **Hadirnya Maskot PPID Kota Tangsel**, yakni : Sientong. Maskot ini berfungsi untuk memberikan edukasi persuasif tentang keterbukaan informasi publik. maskot ini juga sebagai sebuah identitas spesifik pada PPID Kota Tangerang Selatan.



## **KENDALA**

Beberapa kendala yang kami hadapi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut;

1. Pemenuhan jangka waktu penyelesaian informasi publik yang masuk ke OPD, kurang dimanfaatkan dengan baik oleh para PPID Pembantu.
2. Masih kerap terjadi, permohonan dan sengketa Informasi publik yang tidak disampaikan ke PPID Utama.
3. Lambannya penyerahan dokumen yang diminta, dari OPD ke PPID Utama guna keperluan pembaharuan dokumen yang akan diumumkan di situs resmi.
4. Masih perlunya sinergitas terhadap PPID Pembantu, terkait User Id Website e-PPID yang belum diberikan kepada PPID Pembantu setiap OPD. Sehingga penggunaannya belum dapat berjalan dengan optimal.

## **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu. agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik, mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Pengembangan User ID pada Website e-PPID, sehingga tercapainya sinergitas antar OPD terkait.

“Demikian Laporan Tahun 2020  
Ini disusun secara ringkas, sebagai bahan evaluasi layanan informasi  
publik PPID Kota Tangerang Selatan.”

Kepala Bidang Pengelola Informasi, Komunikasi dan Kehumasan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan  
(PPID Utama)

2018

2019

2020

